

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN KOMANDO DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL DAN HUKUM NASIONAL

Rivain Wahyudi Hasnal
Sekolah Tinggi Hukum Militer "AHM-PTHM"
Nomor Mhs: 2331
E-mail: Hasnalryvain@gmail.com

ABSTRAK

Pertanggungjawaban komando ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional adalah suatu mekanisme yang mengatur tanggungjawab para atasan (komando) atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Pertanggungjawaban komando melibatkan pertimbangan tentang sejauh mana pemimpin, perwira, atau pejabat militer bertanggungjawab atas tindakan bawahannya. Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam berbagai instrumen hukum seperti Konvensi Jenewa 1949 dan Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949. Dalam hukum nasional Pertanggungjawab komando ditemukan dalam UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM di Indonesia. Pertanggungjawaban komando bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap kemanusiaan, serta memastikan bahwa para atasan bertanggungjawab atas tindakan bawahannya sebagai bagian dari suatu komando atau struktur komando. Pertanggungjawaban komando mengacu pada tanggungjawab hukum yang diterapkan pada individu yang bertanggungjawab atas tindakan yang melanggar hukum perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, atau pelanggaran hak asasi manusia. Pertanggungjawaban ini terkait erat dengan struktur komando dan kontrol, dimana pembuat kebijakan atau komandan bisa dianggap bertanggungjawab atas tindakan bawahan mereka yang melanggar hukum, terlepas dari apakah mereka secara langsung atau tidak terlibat dalam tindakan tersebut.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban komando, Hukum Internasional, Hukum Nasional, Pelanggaran HAM

Abstrack

Command accountability in terms of international law and national law is a mechanism that regulates the responsibility of superiors (commands) for actions carried out by their subordinates. Command accountability involves consideration of the extent to which the leader, officer, or military official is responsible for the actions of his subordinates. In international law, command accountability can be found in various legal instruments such as the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocol I of the Geneva Conventions of 1949. In national law Command accountability is found in Law No. 26 of 2000 concerning Human Rights Courts in Indonesia. Command accountability aims to prevent human rights violations and crimes against humanity, and ensure that superiors are held accountable for the actions of their subordinates as part of a command or secondary data. It can be concluded that additional punishment for demotion can be applied as an alternative to dismissal as long as the TNI can make a regulation in the form of a Government Regulation or the Commander of the TNI or perhaps it can also be included in Article 28 of the Military Criminal Code regarding how long a person holds his new rank and how the process is carried out. can hold

the old rank. For TNI Soldiers who have been demoted, it can be applied one level lower than their original rank, so that it is hoped that there will not be many more Soldiers who are fired and lose their jobs which have an effect on their personal and family lives because for Soldiers, rank is an honor.

Keywords: Command Accountability, International Law, National Law, Human Rights Violations

A. PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban komando merupakan subjek yang sangat penting dalam konteks hukum internasional dan hukum nasional. Pertanggungjawaban komando merujuk pada tanggungjawab hukum yang dapat diterapkan pada individu yang memiliki wewenang komando dan kontrol atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya. Dalam lingkup hukum internasional, pertanggungjawaban komando terkait dengan pelanggaran hukum perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh personel militer atau sipil yang bertindak dalam kapasitas komando atau wewenang lainnya.¹ Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.² Sementara itu, dalam hukum nasional, pertanggungjawaban komando mencakup tanggungjawab individu terhadap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam konteks kedaulatan negara dan sistem hukum nasional.³

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggungjawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya, bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun,⁴ Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai hak asasi manusia

¹ Asep Darmawan, *Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsi (Kumpulan Tulisan)*, (Jakarta, Pusat Studi Hukum dan HAM (Teras) Fakultas Hukum Universitas Trisakti: 2005), hal. 51

² Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *Pasal 1*

³ Asep Darmawan, *Op.cit*, hal. 52

⁴ Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, *Pasal 1*

yang telah diterima oleh negara Republik Indonesia.⁵

Prajurit dalam pelaksanaan tugas operasi militer memerlukan langkah-langkah lebih konkret dan terukur yang meliputi peningkatan kesadaran dan pemahaman tentang HAM, pelatihan khusus tentang HAM, pengawasan dan pengendalian terhadap tindakan prajurit, serta penegakan hukum dan sanksi bagi pelanggar HAM. Pelanggaran HAM tersebut dapat berupa tindakan penganiayaan, penahanan ilegal, penyiksaan, penghilangan paksa, atau tindakan lain yang merugikan individu atau kelompok tertentu.⁶ Tanpa adanya pertanggungjawaban komando, pelanggaran HAM oleh prajurit dapat terus berulang dan merugikan individu atau kelompok tertentu.

Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam konteks yang dilakukan oleh komandan merupakan bidang hukum yang baru di Indonesia. Sebagaimana diketahui, dalam hukum tentang pertanggungjawaban pidana, Indonesia menganut hukum konvensional yaitu bahwa “pelaku langsung adalah penanggungjawab dari apa yang dilakukannya”. Sementara dalam kasus pertanggungjawaban komandan, konsep itu menjadi pelaku tidak langsung bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya. Konsep ini adalah konsep baru yang kemudian diterapkan pertamakali dalam kasus pelanggaran berat Hak Asasi Manusia yang terjadi di bekas wilayah Indonesia yaitu Timor Timur.⁷ Sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, komandan harus siap menghadapi tuntutan-tuntutan hukum yang sebenarnya didasarkan pada apa yang dilakukan oleh pasukannya, jadi bukan atas dasar perbuatan langsung dari seorang komandan itu sendiri. Pelaku pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan yang dimana dapat dituntut dan diadili berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando, karena merupakan bagian dari kejahatan internasional yang dapat terjadi pada konflik bersenjata internasional maupun konflik bersenjata non internasional. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yaitu “salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang sistematis dan meluas yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil”. Militer menganut sistem pertanggungjawaban tunggal (*unity of command*) yang berada pada komandan pemegang komando, yang dilaksanakan secara hierarki mengikuti rantai komando. Setiap komandan bertanggungjawab terhadap segala sesuatu yang terjadi dilingkungan kesatuan dibawah komandonya termasuk tanggungjawab terhadap

⁵ Undang-Undang RI Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *Op.cit. Pasal 1*

⁶ Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia *Pasal 9*.

⁷ Tommy Sihotang, *Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta: PNRI, 2009), hal. 1

pelaksanaan tugas yang secara keseluruhan disebut tanggungjawab komando.⁸

Pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang menjadi yuridiksi ICC (*International Criminal Court*), adalah kejahatan internasional. Kontribusi utama kejahatan internasional adalah terletak pada kriminalisasi yang bersifat universal atau dikenal dengan nama "*Hostis Humanis Generis*". Sejalan dengan sifat kriminalisasi pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dimaksud, konsep pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan juga *mutatis mutandis* bersifat universal, dalam arti bahwa definisi sebagai konsep tersebut berlaku sama diseluruh peraturan perundang-undangan di dunia. Konsep pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan sesungguhnya dimunculkan dalam Statuta Roma 1998 bukan semata-matakarena jabatan yang melekat pada komandan atau atasan, melainkan karena dalam jabatan itu melekat unsur kekuasaan yang dapat dipaksakan terhadap pasukan atau bawahannya, baik kekuasaan untuk melaksanakan sesuatu maupun kekuasaan untuk menghentikan suatu perbuatan yang sedang atau akan dilakukan oleh pasukan atau bawahan itu, bahkan kekuasaan untuk menyerahkan para pelaku langsung itu pada pihak yang yang berwajib untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁹ Dalam hukum internasional, pertanggungjawaban komando terdapat dalam Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977), *Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* yang disusun oleh *Internatonal Law Commission*, dan juga pada Statuta ICTY, serta di Statuta ICTR dan Statuta ICC. Hukum nasional juga mengatur tentang pertanggungjawaban komando dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang memuat isi dari Statuta ICC. Komando bertanggungjawab untuk mencegah anak buahnya dari tindakan pelanggaran hukum perang (*laws of war*) serta bertanggungjawab untuk menghukum anak buahnya jika hukum perang dilanggar.¹⁰ Sehingga dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban komando menjerat dua tindakan yang dilakukan para pemegang komando yaitu pembiaran (*ommission*) dan tindakan pelanggaran hukum positif (*commision*).

Dengan demikian, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, penyelesaian perkara pelanggaran Hak Asasi Manusia berat adalah dalam rangka penegakan hukum di negara hukum, yang akhirnya bertujuan untuk menegakkan keadilan sebagai salah satu tujuan atau cita-cita negara hukum, yang pada akhirnya untuk memelihara ketertiban dimasyarakat. Keadilan dalam konteks ini adalah agar dapat diketahui siapa yang harus bertanggungjawab secara hukum dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu, dan pada akhirnya

⁸ P.L.T. Sihombing, *Tanggungjawab Komando (Command Responsibility)*, Disajikan sebagai orasi ilmiah pada hari wisuda sarjana STHM TA .2001 Pada Tanggal 2 Oktober 2001

⁹ Tommy Sihotang, *Op.cit*, hal. 8

¹⁰ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2006), hal. 59.

untuk mencegah *impunity*. Konteks keadilan dalam hal ini juga menyangkut hak-hak hukum dari para komandan atau atasan yang menjadi terdakwa dalam pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu, sebagaimana telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu tercapainya proses persidangan (*due process of law*) yang adil bagi mereka.¹¹ Tujuan-tujuan itu sesuai dengan upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai cita-cita negara hukum, yang secara global akan menjadi kontribusi ataupun peran aktif Indonesia dalam ikut serta memelihara perdamaian dunia, sebagaimana telah disebutkan didalam butir “b” Pembukaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Dalam kasus pertanggungjawaban komandan atau atasan maka standar “mengetahui” dari seorang komandan atau atasan terhadap pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yang dilakukan oleh pasukan atau bawahannya merupakan pertimbangan penting untuk menentukan tanggungjawab pidana dari komandan atau atasan itu. Terminologi “mengetahui” dalam kasus-kasus pertanggungjawaban komandan atau atasan mengenal beberapa tingkatan, dimana tingkatan paling rendah adalah “*actual knowledge*” (mengetahui secara pasti),¹² sampai pada tingkatan yang lebih tinggi seperti “*had reason to know*” (memiliki alasan untuk mengetahui) atau “*should have know*” (seharusnya mengetahui).¹³

Dari uraian diatas maka dapat dimengerti bahwa suatu “kesalahan” baik karena “kesengajaan” maupun “kelalaian” adalah karena adanya perbuatan yang dilakukan secara aktif atau langsung. Sementara dalam kasus pertanggungjawaban komandan atau atasan sebagaimana diatur didalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, maka perbuatan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat itu tidak dilakukan secara langsung atau aktif oleh komandan atau atasan melainkan karena tidak diakukan pengendalian pasukan atau bawahan secara patut, yaitu karena komandan atau atasan itu mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pasukan atau bawahannya sedang atau baru saja melakukan pelanggaran Hak Asasi Manusia berat dan tidak mencegah, atau tidak menyerahkan pelakunya kepada pihak yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.¹⁴

Berdasarkan penelusuran penulis, sudah ada beberapa tulisan yang menulis mengenai tanggungjawab komando baik itu dalam bentuk disertasi maupun bentuk tulisan lainnya. Namun demikian berbeda dari segi metode penulisan. Dengan demikian orisinalitas jurnal ini dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu berangkat dari latar belakang tersebut, maka yang merupakan pokok permasalahan dalam hal tersebut adalah

¹¹ Tommy Sihotang, *Op.cit*, hal 7

¹² Diterapkan dalam perkara Kapten Ernst Medina dan Letnan Calley (kasus pembantaian di desa “My Lai” yang terjadi dalam perang Vietnam)

¹³ Diterapkan dalam kasus Jenderal Tomoyuki Yamashita (kasus penjahat Perang Dunia ke 2)

¹⁴ Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi manusia, *Pasal 42*

sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban komando ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional ?
2. Bagaimana seorang komandan bisa terlepas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando ?

Berdasarkan pokok permasalahan yang diajukan, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Penulisan Jurnal ini merupakan salah satu pemenuhan tugas sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Sekolah Tinggi Hukum Militer, Direktorat Hukum Angkatan Darat.
2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa pertanggungjawaban komando ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional
3. Untuk mengetahui bagaimana komandan bisa terlepas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando.

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan **metode penelitian** atau cara sebagai berikut:

1. Tipe penelitian hukum yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis normatif dan yuridis empiris. Yuridis normatif yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Penelitian dilakukan dengan cara mengkaji dokumen hukum seperti undang-undang, putusan pengadilan, dan peraturan pemerintah. Yuridis empiris yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap kenyataan yang ada di masyarakat. Penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara, dan kajian literatur.
2. Spesifikasi Penelitian. Spesifikasi penelitian digunakan bersifat deskriptif dan preskriptif. Deskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada deskripsi atau pengamatan terhadap fenomena yang ada. Preskriptif adalah pendekatan yang berfokus pada penentuan atau pengaturan terhadap fenomena yang ada. Dalam penelitian skripsi ini penulis hendak memberikan penjelasan mengenai analisis yuridis pertanggungjawaban komando ditinjau dari hukum internasional dan hukum nasional.
3. Bahan Hukum. Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil sumber bahan hukum dari data primer dan sekunder. Data Primer diambil dari Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah, Peraturan Panglima TNI dan Peraturan Kasad. Data sekunder antara lain mencakup

dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud karya ilmiah dan jurnal pada media cetak maupun elektronik

4. Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap data sekunder. Untuk data sekunder pada penelitian ini dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja. Metode kepustakaan ini penulis melakukan dengan cara mengunjungi berbagai perpustakaan, seperti perpustakaan Sekolah Tinggi Hukum Militer, dan Perpustakaan Nasional untuk membaca, menelaah, dan mempelajari literatur serta sumber lain yang berkaitan dengan materi yang dibahas dalam skripsi dengan maksud untuk mendapatkan bahan teoritis yang akurat dan berhubungan langsung maupun tidak langsung dalam landasan teori.

5. Analisis Data. Data hasil penelitian ini dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang sifatnya sekunder yang diperoleh melalui kajian kepustakaan. Teknik Induksi digunakan untuk menganalisa data primer dan sekunder yang berbentuk dokumen yang sudah dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa untuk memastikan teori, sumber hukum dan konsep-konsep umum berdasarkan adanya kejadian yang berkaitan dengan pidana tambahan penurunan pangkat.

6. Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan dalam penelitian ini merupakan pernyataan singkat tentang hasil deskripsi analisis dan pembahasan tentang hasil pengujian hipotesis yang dilakukan di bab sebelumnya berupa jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pertanggungjawaban Komando dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

Pertanggungjawaban komando adalah istilah “*command responsibility*” yang digunakan untuk menggambarkan tanggungjawab yang dimiliki oleh seorang komandan atas semua tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dalam suatu operasi.¹⁵ Hal ini sangat penting dalam organisasi militer karena dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan perintah yang diberikan

¹⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta, MARI, Kedutaan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Fondation dan ELSAM, 2006), hal. 59

oleh komandan. Konsep ini memiliki sejarah panjang dan telah berkembang seiring dengan perkembangan militer dan organisasi hierarkis.

Sejarah awal pertanggungjawaban komando dapat dilihat sejak zaman kuno, di mana para jenderal Romawi bertanggungjawab atas tindakan pasukan mereka di medan perang. Keberhasilan atau kegagalan suatu misi sering kali bergantung pada kemampuan seorang komandan untuk mengoordinasikan tindakan pasukannya. Pada abad ke-19 di Inggris, Jenderal Prusia Helmuth von Moltke menjadi salah satu tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran tentang tanggungjawab komando. Ia berargumen bahwa seorang komandan harus diberi wewenang penuh dan juga bertanggung jawab sepenuhnya atas keputusan dan tindakan pasukannya.¹⁶ Pada abad ke-20, prinsip pertanggungjawaban komando terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi, taktik, dan strategi militer¹⁷. Selama Perang Dunia I, perang modern pertama dengan skala industri, tanggungjawab komando menjadi semakin penting. Komandan bertanggungjawab atas koordinasi gerakan pasukan, strategi pertempuran, dan kesejahteraan pasukannya. Kemudian setelah Perang Dunia II, prinsip pertanggungjawaban komando semakin diperjelas dan diintegrasikan ke dalam doktrin militer. Ketika jumlah pasukan dan kompleksitas operasi meningkat. Pada saat itu, pertanggungjawaban komando menjadi lebih terstruktur dan terdefinisi dengan baik, dan menjadi bagian penting dari prinsip-prinsip perang modern. Komandan tidak hanya bertanggungjawab atas tindakan pasukannya, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan etis dalam pengambilan keputusan.¹⁸ Pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan perang menjadi isu yang semakin diperhatikan dalam prinsip pertanggungjawaban komando.

Pada era saat ini, prinsip pertanggungjawaban komando masih menjadi prinsip penting diseluruh dunia dan juga telah diperluas ke luar militer. Prinsip ini telah diadopsi oleh organisasi non-militer seperti perusahaan swasta, organisasi pemerintah, dan sektor publik lainnya. Pemimpin di berbagai bidang diharapkan untuk bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka serta dampaknya terhadap bawahan, organisasi, dan masyarakat umum.¹⁹ Setiap komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya, dan harus memastikan bahwa setiap tindakan tersebut sesuai dengan perintah dan tujuan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep ini telah berkembang dan diterima secara luas sebagai prinsip dasar dalam manajemen dan kepemimpinan.

Dalam konteks hukum perang atau hukum sengketa bersenjata atau biasa disebut sebagai hukum humaniter, doktrin pertanggungjawaban komando diartikan sebagai tanggungjawab komandan militer

¹⁶ Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*, (Depok, Rajawali Pers: 2021), hal. 14

¹⁷ KGPH. Haryomataram, *Sekelumit Tentang Hukum Militer*, (Surakarta, Sebelas Maret University Press: 1994), hal. 1

¹⁸ Indriaswati Dyah Saptaningrum dkk, *Hak Asasi Manusia dalam Pusaran Politik Transaksional Penilaian Terhadap Kebijakan HAM dalam Produk Legislasi dan Pengawasan DPR RI Periode 2004-2009*, (Jakarta, ELSAM: 2011), hal. 198

¹⁹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op.cit*, hal.60

terhadap kejahatan perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain yang berada dibawah pengendaliannya ataupun penguasa sipil yang memiliki kewenangan untuk memberikan komando atau perintah kepada pejabat militer atau menggerakkan kekuatan militer. Sehingga muncullah istilah yang dinamakan tanggungjawab atasan (*superior responsibility*) disamping tanggungjawab komandan (*commander responsibility*).²⁰ Dengan demikian baik komandan militer maupun penguasa sipil dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas kejahatan perang atau kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh bawahannya.

Perang Dunia II sangat memengaruhi perkembangan hukum humaniter tersebut, sehingga tidak dapat dipungkiri juga memengaruhi perkembangan doktrin pertanggungjawaban komando (*command responsibility doctrine*). Doktrin tersebut dapat ditemukan didalam instrumen hukum humaniter internasional. Doktrin ini kemudian di kodifikasikan kedalam konvensi dan protokol di bidang Hukum Humaniter Internasional, Statuta Pengadilan Internasional *Ad Hoc* di bekas Yugoslavia (ICTY) dan Rwanda (ICTR) serta Statuta Mahkamah Pidana Internasional (Statuta Roma/ICC).²¹

Menurut KGPH. Haryomataram yang dimaksud dengan hukum humaniter adalah seperangkat aturan yang didasarkan atas perjanjian internasional dan kebiasaan internasional yang membatasi kekuasaan pihak yang berperang dalam menggunakan cara atau alat berperang untuk mengalahkan musuh dan mengatur perlindungan korban perang. Adapun menurut J.G. Starke yang dimaksud dengan hukum humaniter terdiri dari seperangkat pembatasan yang diatur oleh hukum internasional yang didalamnya diatur penggunaan kekerasan yang dapat digunakan untuk menundukkan pihak musuh dan prinsip-prinsip yang mengatur perlakuan terhadap individu dalam perang dan konflik bersenjata.²² Sebagaimana didalam hukum internasional sangat memperhatikan masalah nasionalitas, ekstradisi, penggunaan kekuatan bersenjata, hak asasi manusia, perlindungan lingkungan serta keamanan nasional.²³

Hukum humaniter internasional atau hukum konflik bersenjata ialah seperangkat aturan yang bertujuan membatasi dampak konflik bersenjata atas dasar pertimbangan kemanusiaan. Hukum humaniter internasional melindungi orang yang tidak ikut serta dalam pertikaian dan membatasi sarana serta cara

²⁰ Natsir Anshari, Jurnal Hukum Humaniter, *Tanggung jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Universitas Trisakti Vol. 1: No. 4, Article 3,2005), hal. 50

²¹ Andrey Sujatmoko, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2016), hal. 220

²² *Ibid*, hal. 171

²³ Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar Edisi Kedua*, (Jakarta, Rajawali Pers: 2017), hal. 19

berperang. Hukum Humaniter Internasional membedakan dua jenis pertikaian bersenjata, yaitu sengketa bersenjata yang bersifat internasional dan yang bersifat non-internasional. Konvensi-konvensi Jenewa sebagaimana telah direvisi dan diperluas pada tahun 1949 berisi sejumlah aturan untuk melindungi orang yang masuk dalam kelompok sebagai berikut:

1. Korban sakit dan korban luka di medan pertempuran darat;
2. Korban sakit, korban luka, dan korban karam dilaut;
3. Tawanan perang; dan
4. Orang sipil dimasa perang.

Keempat aturan ini merupakan perjanjian internasional yang paling luas diterima dan telah mendapatkan penerimaan secara universal.²⁴

Pieter Van Dijk memberikan penjelasan bahwa hak asasi manusia, sebagai bagian dari hukum internasional, paling tidak dimulai dari pengakuan hukum humaniter, yang bertujuan memberikan jaminan penghormatan terhadap manusia serta membatasi kerugian dan penderitaan manusia akibat peperangan.²⁵ Didalam hukum Hak Asasi Manusia Internasional terdapat beberapa prinsip dan aturan yang menjadi dasar bagi orang atau kelompok untuk mengharapkan menerima perlindungan, perilaku, atau manfaat atas dasar pertimbangan bahwa mereka adalah manusia. Hak asasi manusia merupakan hak dasar pemberian Tuhan dan dimiliki manusia selama hidup dan sesudahnya serta tidak dapat dicabut dengan semau-maunya tanpa ketentuan hukum yang ada, jelas, adil dan benar.²⁶ Adapun naskah-naskah universal utama hak asasi manusia internasional antara lain:

1. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia sebagaimana diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948;
2. Perjanjian internasional 1966 tentang hak-hak sipil dan politik;
3. Perjanjian internasional 1966 tentang ekonomi, sosial dan budaya;
4. Konvensi 1984 anti penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lainnya yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan derajat; dan
5. Konvensi 1989 tentang hak anak.

²⁴ ICRC. *Mengintegrasikan Hukum*, (Jakarta, ICRC:2010), hal.6

²⁵ Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zein. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Arif: 2006), hal. 4

²⁶ H. Muchsin. *Ikhtisar Filsafat Hukum*, (Jakarta, STIH:2006), hal. 94

Komandan militer adalah individu yang memiliki tanggung jawab tertinggi dalam mengoordinasikan dan memimpin operasi militer di sebuah organisasi atau unit militer. Sebagai pemimpin, komandan militer bertanggung jawab untuk membuat keputusan strategis, merencanakan operasi militer, mengarahkan pasukan, dan memastikan keberhasilan misi. Penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang, dilakukan untuk kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan pertahanan negara dan/atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta penggunaan kekuatan TNI dalam rangka tugas perdamaian dunia dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia dan ketentuan hukum nasional.²⁷ Kepemimpinan dipahami sebagai akumulasi berbagai hal positif (kemampuan, kekuatan, keunggulan, kebajikan, karisma, pengetahuan dan sebagainya) yang dalam dirinya memungkinkan untuk tampil sebagai figure penggerak, pendorong, motivator, integrator, perumus sekaligus pelaksana ide/kebijakan, menjadi spirit bagi kelompok dalam mencapai tujuan bersama. Unsur utama kepemimpinan dalam tipe apapun selalu menuntut tiga hal, yaitu karakter, kompetensi dan keteladanan. Kepemimpinan akan berlangsung efektif manakala pemimpin memiliki karakter dan kompetensi yang patut dibanggakan, serta mampu menjadi teladan. Keteladanan merupakan kriteria pokok untuk menjadi pemimpin yang andal, seperti yang dikatakan T. Richard Casey, *“If a leader demonstrates competency, genuine concern for others and admirable character, people will follow”*.²⁸

Pertanggungjawaban komando bersifat *de jure* merujuk pada tanggungjawab hukum formal yang dimiliki oleh seorang komandan atau atasan sipil atas tindakan bawahannya. Dalam hal ini, atasan sipil atau komandan bertanggungjawab secara hukum atas tindakan bawahannya yang melanggar hukum, terlepas dari apakah atasan sipil atau komandan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut dilakukan. Pertanggungjawaban komando secara *de facto* merujuk pada tanggung jawab faktual yang dimiliki oleh seorang komandan atau atasan sipil atas tindakan bawahannya. Dalam hal ini, atasan sipil atau komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya yang melanggar hukum jika atasan sipil atau komandan tersebut mengetahui atau seharusnya mengetahui tindakan tersebut dilakukan dan tidak melakukan tindakan untuk mencegah atau menghentikan tindakan tersebut.²⁹

²⁷ Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia. *Pasal 20*

²⁸ Kiki Syahnakri, *Teropong Prajurit TNI*, (Jakarta, PT Kompas Media Nusantara:2015), hal. 166

²⁹ Wahyu Wibowo. *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, PSHM-STHM:2014), hal. 211

Kedua jenis pertanggungjawaban komando tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa atasan sipil atau komandan bertanggung jawab atas tindakan bawahannya dalam pelaksanaan tugas, terutama dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia berat atau kejahatan perang. Dalam hal ini, pertanggungjawaban komando dapat membantu memastikan bahwa tugas operasi militer dilaksanakan dengan profesional dan bertanggung jawab.

Pertanggungjawaban komando mempunyai makna yang luas artinya tidak terbatas dan berlaku bagi setiap orang yang memangku jabatan atau setiap atasan yang mempunyai kendali atas bawahannya, sekalipun itu kepala negara, kepala pemerintahan, menteri, pemimpin militer maupun pimpinan perusahaan, yang kesemuanya itu dibebani tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Didalam hukum internasional pertanggungjawaban komando ini dianggap sebagai perluasan dari pertanggungjawaban individu (*individual responsibility*). Pertanggungjawaban ini sering diberlakukan terhadap kejahatan-kejahatan berat hak asasi manusia, khususnya dalam perkara-perkara setelah perang dunia II, perihal kejahatan perang yang dianggap sebagai kejahatan internasional.³⁰ Pertanggungjawaban komando didefinisikan sebagai tanggungjawab komandan militer yang diatur dalam hukum perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain dibawah pengendaliannya. Tanggungjawab komando bukan tanggungjawab komandan terhadap kejahatan yang dilakukannya secara pribadi, tetapi merupakan tanggungjawab komandan terhadap kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tanggungjawab atas keputusan yang diambil oleh komandan yang menimbulkan akibat terhadap orang lain.³¹

Dalam instrumen hukum internasional, pengaturan pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam ketentuan sebagai berikut :

1. Pasal 86 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949

Pasal 86 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 menyatakan bahwa “pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata harus menghormati dan melindungi personel medis dan sarana kesehatan yang terkait dengan tugas medis. Pasal ini juga melarang pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk melakukan

³⁰ Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007, hal. 319

³¹ Natsir Anshari, *Tanggung-jawab Komando menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia*, Jurnal Hukum Humaniter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Universitas Trisakti, 2005. Vol. 1 No. 1. Hal. 48

tindakan yang merugikan personel medis dan sarana kesehatan, seperti membunuh, melukai, menahan, atau mengusir mereka secara tidak sah”.

Selain itu, Pasal 86 juga melarang pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata untuk menggunakan sarana kesehatan sebagai tempat perlindungan bagi personel militer, senjata, atau bahan peledak.³² Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 sendiri merupakan traktat internasional yang melengkapi Konvensi Jenewa 1949 dan secara signifikan meningkatkan perlindungan hukum bagi penduduk sipil dan korban luka dalam konflik bersenjata.

2. Pasal 6 dari *Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind*

Pasal 6 dari *Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* menyatakan bahwa "Setiap orang yang melakukan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan dunia dapat dihukum oleh pengadilan pidana internasional yang berwenang. "Pasal ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan dunia merupakan kejahatan di bawah hukum internasional dan dapat dihukum oleh pengadilan pidana internasional yang berwenang, tanpa memandang apakah kejahatan tersebut dapat dihukum di tingkat nasional atau tidak. *Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* sendiri adalah sebuah dokumen yang disusun oleh *International Law Commission* pada tahun 1996 dan berisi tentang pengaturan kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan dunia serta pengaturan tentang pengadilan pidana internasional yang berwenang menangani kejahatan tersebut.³³

3. Pasal 7 (3) Statuta ICTY

Pasal 7 (3) Statuta ICTY menyatakan bahwa "Untuk tujuan Pasal ini, kejahatan terhadap kemanusiaan adalah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dengan pengetahuan atas serangan tersebut." Pasal ini menegaskan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, dan pelakunya harus mengetahui bahwa serangan tersebut sedang terjadi. Statuta ICTY sendiri adalah sebuah dokumen yang mengatur tentang pendirian *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY) dan

³² Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949, *Pasal 86*

³³ *International Law Commission, Pasal 6 Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind.*

pengaturan tentang kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan kejahatan genosida yang terjadi selama konflik di wilayah bekas Yugoslavia.³⁴

4. Pasal 6 (3) Statuta ICTR

Pasal 6 (3) Statuta ICTR menegaskan bahwa “komandan dapat diadili jika terbukti melakukan kejahatan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida”. Statuta ICTR adalah instrumen internasional yang dibentuk oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengadili pelaku kejahatan internasional yang terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Pasal 6 (3) Statuta ICTR menegaskan bahwa komandan dapat diadili jika terbukti melakukan kejahatan internasional yang dilakukan oleh bawahannya. Hal ini menunjukkan bahwa komandan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan oleh bawahannya dan dapat diadili jika terbukti melakukan pelanggaran hukum internasional.³⁵

5. Pasal 28 (2) Statuta ICC

Pasal 28 (2) Statuta Roma adalah salah satu pasal dalam instrumen internasional yang mengatur tentang pertanggungjawaban komando. Statuta Roma adalah instrumen internasional yang membentuk Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dan mengatur tentang kejahatan internasional, seperti kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan genosida. Pasal 28 (2) Statuta Roma menegaskan bahwa “komandan dapat diadili jika terbukti melakukan kejahatan internasional yang dilakukan oleh bawahannya”.³⁶

Pertanggungjawaban komando adalah konsep yang diterapkan dalam sistem militer Indonesia. Ini merujuk pada prinsip bahwa setiap komando militer bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan yang diambil oleh personelnnya di bawah komando tersebut. Seiring dengan perkembangan TNI, sistem pertanggungjawaban komando semakin ditegaskan dan diperbaiki. Hal ini dilakukan melalui pembentukan berbagai regulasi dan peraturan militer yang mengatur tanggungjawab komando dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, dan perlindungan hak asasi manusia.³⁷

Penafsiran Pertanggungjawaban komando yang didasarkan atas komandan/atasan yang gagal atau sama sekali tidak melakukan upaya pengendalian terhadap anak buahnya, sebagaimana dimuat dalam pasal

³⁴ ICTY, *Pasal 7 (3)*

³⁵ Statuta ICTR, *Pasal 6 (3)*

³⁶ Statuta ICC, *Pasal 28 (2)*

³⁷ PLT Sihombing, *Pertanggung Jawaban Komando*, Jurnal Hak Asasi Manusia. Vol. 2 No. 2 Nopember 2004, hal. 62

42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, yang menyatakan sebagai berikut :

1. Pasal 42 (1)

Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³⁸

2. Pasal 42 (2)

Seorang atasan, baik polisi maupun sipil lainnya, bertanggung jawab secara pidana terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang dilakukan oleh bawahannya yang berada di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif, karena atasan tersebut tidak melakukan pengendalian terhadap bawahannya secara patut dan benar, yakni :

- a. Atasan tersebut mengetahui atau secara sadar mengabaikan informasi yang secara jelas menunjukkan bahwa bawahan sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Atasan tersebut tidak mengambil tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kewenangannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan.³⁹

Doktrin pertanggungjawaban komando di Indonesia telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia. Konsep tanggungjawab komando tidak dapat

³⁸ Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pasal 42 ayat (1)*

³⁹ Undang-Undang RI Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pasal 42 ayat (2)*

dilepaskan dari konsep yang menyatakan bahwa negara dan pejabat yang bertanggung jawab atas tindakan pasukannya. Kemudian lahirlah produk hukum dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Kepemimpinan Komandan militer sangat penting untuk memastikan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Di Dalam konteks ini, komandan memiliki tanggungjawab untuk memainkan peran tegas, kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mencegah atau menghukum kesalahan bawahan dari melakukan pelanggaran yang ditetapkan oleh hukum. Tanggung jawab komandan memastikan bahwa perintah militer sepenuhnya sesuai dengan hukum. Dengan demikian, komandan memiliki kewajiban untuk tidak mengeluarkan perintah yang tidak tepat atau melanggar hukum.⁴⁰

2. Komandan Bisa Terlepas Dari Tuntutan Pidana Pertanggungjawaban Komando.

Doktrin hukum internasional mengenai pertanggungjawaban komando adalah doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana secara individual yang dikembangkan melalui kebiasaan dan praktik-praktik pengadilan kejahatan perang, terutama sesuai Perang Dunia II.⁴¹ Hukum Pidana Internasional menunjukkan adanya kaidah dan asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional, jadi kaidah dan asas hukum tersebut benar-benar internasional bukan nasional atau domestik. Kejahatan internasional menunjukkan adanya suatu peristiwa kejahatan yang sifatnya internasional, atau yang lintas negara, atau yang menyangkut kepentingan dari dua atau lebih negara.⁴²

Kerangka konsep pertanggungjawaban komando setelah Perang Dunia II terdiri dari 3 aspek, yaitu :

1. Aspek Fungsional, bahwa kedudukan seorang komandan harus menimbulkan kewajiban untuk bertindak;
2. Aspek Kongnitif, seorang komandan harus memiliki *pengetahuan (must have know)* atau seharusnya memiliki pengetahuan (*should have know*) tentang kejahatan; dan
3. Aspek Operasional, harus ada kegagalan (*failure*) untuk bertindak yang dilakukan komandan.

⁴⁰ Rodrigo Amorim, *Human Rights of Armed Forces Personnel: Compendium of Standards, Good Practices and Recommendations*, (ODIHR and DCAF: 2021), hal. 295

⁴¹ MARI, *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*, (Jakarta, MARI, Keduataan Besar Kerajaan Denmark, The Asia Foundation, ELSAM: 2006), hal.59

⁴² I Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, (Bandung, CV. YRAMA Widya Bandung: 2006), hal. 31

Doktrin ini kemudian menjadi dasar hukum bagi komandan militer atau individu lain yang berada dalam posisi atasan atau pemegang kekuasaan komando lainnya untuk bertanggungjawab secara pidana atas kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi kejahatan internasional. *Failure to act* (kegagalan bertindak) diartikan sebagai tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (*omission*) sehingga komandan harus bertanggungjawab.⁴³

Tanggungjawab itu juga disertai oleh kewajiban untuk melakukan proses hukum dan menjatuhkan hukuman kepada pelaku atas pelanggaran yang dilakukannya. Ketika komandan gagal melaksanakan kewajibannya maka komandan akan dijatuhi hukuman seolah-olah dia sendiri adalah pelaku pelanggaran tersebut. Konvensi Jenewa Pasal 87 Protokol tambahan I tahun 1977 menegaskan bahwa komandan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran yang terjadi.⁴⁴ Pasal 28 *International Criminal Court (ICC)*⁴⁵ jo. Pasal 86 (2) Protokol I 1977 juga menegaskan bahwa komandan bertanggungjawab secara pidana terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengawasan efektifnya atau yang disebabkan oleh kegagalannya dalam melakukan pengawasan yang patut.⁴⁶

Yang dimaksud dengan komandan gagal mengambil langkah yang perlu dan masuk akal untuk mencegah kejahatan atau menindak kejahatan tersebut yaitu seperti tugas dari komandan itu sendiri bahwa komandan harus melakukan segala tindakan yang diperlukan dan masuk akal untuk mencegah atau menekan kejahatan yang dilakukan oleh bawahannya (pasukannya) baik secara *de jure* maupun secara *de facto*. Ketika komandan telah melakukan segala langkah yang perlu dan masuk akal tersebut namun gagal karena komandan sendiri gagal di dalam memberikan kontrol dengan benar terhadap bawahannya.⁴⁷ Dengan demikian, jika terjadi pelanggaran HAM berat oleh anak buah atau bawahan dimana seorang yang bertindak sebagai komandan atau atasan mengetahui hal itu namun tidak mengambil sikap maupun menindak pelakunya sesuai ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, maka sebagai komandan atau atasan dapat dituntut berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando.

⁴³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Ibid*, hal. 60

⁴⁴ Protokol tambahan I Tahun 1977, *Pasal 87*

⁴⁵ International Criminal Court, *Pasal 28*

⁴⁶ Protokol Tambahan I Tahun 1977, *Pasal 86 (2)*

⁴⁷ Gheanina Prisilia Kaban, *Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/Icc-01/05-01/08)*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea [Vol. 1, No. 2, 2018], Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hal. 157

Ada dua standar dasar yang harus dipatuhi setiap komandan, standar Madinah dan Yamashita. Yang pertama berlaku ketika seorang komandan memerintahkan kejahatan yang dilakukan atau mengetahui bahwa kejahatan akan segera dilakukan, memiliki kekuatan untuk mencegahnya, dan gagal menggunakan kekuatan itu; Yang kedua terjadi ketika seorang komandan seharusnya tahu tentang kejahatan perang dan tidak melakukan apa pun untuk menghentikannya.⁴⁸

Adapun tuntutan pidana pertanggungjawaban komando yang pernah terjadi, melalui:

1. Tokyo Tribunal⁴⁹ yang menangani perkara Jenderal Tomoyuki Yamashita.

Yamashita diadili oleh Pengadilan Militer Internasional untuk Timur Jauh (IMTFE), juga dikenal sebagai *Tokyo Tribunal dan Tokyo War Crimes Tribunal*, atas kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan oleh pasukannya di Filipina. Yamashita diadili oleh pengadilan tersebut dan dinyatakan bersalah atas kejahatan perang karena gagal mencegah tindakan brutal yang dilakukan oleh pasukannya di Filipina, meskipun ia tidak secara langsung terlibat dalam tindakan tersebut. Dalam kasus ini Yamashita, diadili atas dasar pertanggungjawaban komando karena gagal mencegah tindakan brutal yang dilakukan oleh pasukannya di Filipina.

2. *International Criminal Tribunal For Former Yugoslavia (ICTY)*⁵⁰ dalam perkara Radovan Karadzic dan Ratko Mladic.

Radovan Karadzic adalah anggota pendiri Partai Demokrat Serbia Bosnia dan Herzegovina dan menjabat sebagai Presiden partai tersebut dan Ia juga menjabat sebagai Ketua Dewan Keamanan Nasional Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina. Karadzic didakwa dengan dua tuduhan genosida, lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan empat tuduhan pelanggaran hukum atau adat perang. Ratko Mladic adalah mantan Komandan Staf Utama Tentara Republik Serbia Bosnia dan Herzegovina. Ia didakwa dengan dua tuduhan genosida, lima tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan, dan empat tuduhan pelanggaran hukum atau adat perang. Radovan Karadzic dan Ratko Mladic adalah dua tokoh penting dalam konflik Bosnia yang diadili oleh ICTY. Dalam kedua kasus ini, ICTY menggunakan bukti-bukti untuk membuktikan bahwa Karadzic dan Mladic bertanggungjawab atas kejahatan yang dilakukan oleh pasukan mereka selama konflik Bosnia. ICTY juga menetapkan bahwa kedua tokoh ini bertanggungjawab atas tindakan bawahannya, sesuai

⁴⁸ Barry. Mc Caffrey, *Human Rights and the Commander*, JFQ/ Autumn 1995, hal. 12

⁴⁹ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, (Lhokseumawe, Unimal Press: 2019), hal. 14

⁵⁰ Muhammad Hatta, *Ibid*, hal.14

dengan doktrin hukum internasional tentang pertanggungjawaban komando.⁵¹ Berdasarkan prinsip pertanggungjawaban komando Pasal 7 ayat (3) Statuta ICTY.

3. Putusan hakim *International Criminal Tribunal For Rwanda (ICTR)*⁵² dalam perkara Jean Kambanda

Jean Kambanda adalah mantan Perdana Menteri Rwanda yang diadili oleh *International Criminal Tribunal for Rwanda (ICTR)* atas tuduhan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Jean Kambanda mengaku bersalah atas keenam tuduhan yang diajukan terhadapnya dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup oleh ICTR.

Upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan atas pelanggaran HAM berat setidaknya telah dipraktikkan dalam lembaga peradilan HAM *Ad Hoc* pasca Perang Dunia II hingga pasca Perang Dingin. Selain peradilan internasional *Ad Hoc* di atas, upaya menuntut pertanggungjawaban pidana komandan atau atasan dilakukan melalui pembentukan *Hybrid Tribunal* yang bersifat *Ad Hoc* di Kamboja, Timor Leste maupun Sira Leone, serta ICC sebagai peradilan internasional yang bersifat permanen. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma juga menyatakan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan genosida adalah kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan. Statuta Roma 1998 menempatkan kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan genosida sebagai kejahatan dengan karakteristik khusus yang dalam hal-hal tertentu prinsip-prinsip hukum pidana dan acaranya berbeda dengan kejahatan pidana biasa.⁵³

4. Putusan Pengadilan HAM *Ad Hoc* Timor Timur

Pada tahun 1999, terjadi kerusuhan di Timor Timur yang diduga dilakukan oleh milisi prointegrasi dan aparat keamanan (TNI-POLRI), yang menyebabkan kurang lebih 600 orang menjadi korban kekerasan. Kerusuhan ini terjadi setelah hasil referendum pada tanggal 30 Agustus 1999 yang menunjukkan mayoritas rakyat Timor Timur mendukung kemerdekaan dari Indonesia. Setelah referendum tersebut, terjadi kekerasan dan pemaksaan untuk memilih integrasi dengan Indonesia yang dilakukan oleh milisi prointegrasi dan aparat

⁵¹ Rudi M. Rizki, *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*, (Jakarta, PT Fikahati Aneska: 2012), hal. 165

⁵² Muhammad Hatta, *Op.cit*, hal.15

⁵³ Statuta ini juga dilengkapi dengan perumusan tentang unsur-unsur kejahatan dan prosedur beracara dan pembuktian tersendiri. Statuta Roma juga menegaskan bahwa perintah alasan atas adanya perintah atasan atau komandan tidak membebaskan tanggung jawab pidananya karena ketidatahuan bahwa perintah tersebut melanggar hukum atau tidak nyata-nyata melanggar hukum. Perintah untuk melakukan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan jelas-jelas melanggar hukum, sehingga dalih bahwa perbuatan itu dilakukan karena perintah jabatan atau.

keamanan. Kerusuhan ini menyebabkan banyak korban jiwa dan pelanggaran HAM berat, beberapa kasus tersebut antara lain, kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap tiga orang di desa Suai pada tanggal 6 September 1999, kasus pembunuhan terhadap sekitar 50 orang di desa Liquiça pada tanggal 6 April 1999, kasus pembunuhan terhadap sekitar 200 orang di desa Suai pada tanggal 6 September 1999 dan kasus pembunuhan terhadap sekitar 60 orang di desa Dili pada tanggal 17 April 1999. Untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur, dibentuklah Pengadilan HAM Ad Hoc di Indonesia.⁵⁴

Kemudian terdapat beberapa terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat yang diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc. Dua dari beberapa terdakwa itu adalah Mayjen Adam Rachmat Damiri dan Eurico Barros Gomes Guterres.⁵⁵ Mayjen Adam Rachmat Damiri merupakan mantan Panglima Kodam IX/Udayana yang saat itu bertanggungjawab atas keamanan di Timor Timur. Didakwa atas tuduhan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan, penghilangan paksa, dan pemerkosaan. Kemudian dinyatakan bebas oleh Pengadilan HAM Ad Hoc pada tahun 2002.⁵⁶ Eurico Barros Gomes Guterres merupakan mantan pemimpin milisi prointegrasi di Timor Timur. Didakwa atas tuduhan pelanggaran HAM berat, termasuk pembunuhan dan penghilangan paksa, divonis oleh Pengadilan HAM Ad Hoc pada tahun 2003 dengan hukuman 10 tahun penjara, namun kemudian hukumannya dikurangi menjadi 5 tahun oleh Mahkamah Agung pada tahun 2004.⁵⁷ Kedua terdakwa tersebut merupakan beberapa dari banyak terdakwa dalam kasus pelanggaran HAM berat di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat yang diadili oleh Pengadilan HAM Ad Hoc, untuk menghukum mereka yang bertanggungjawab dan memberi keadilan bagi mereka yang menjadi korban dalam pembumihangusan Timor Timur pasca jajak pendapat.

5. Putusan Pengadilan HAM Berat Paniai

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) pada Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara tindak pidana Pelanggaran HAM yang berat dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan kepada Mayor Inf (Purn) Isak Sattu, mantan Perwira Penghubung (Pabung) Kodim 1705/Paniai pada Kabupaten Paniai. Tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu telah terbukti secara sah dan meyakinkan

⁵⁴ Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia *Pasal 104 ayat (2)*

⁵⁵ Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 347

⁵⁶ Satrio Saptohadi, *Ibid hal. 348*

⁵⁷ Putusan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc No. 34/PK PID. HAM. AD HOC/2007

bersalah melakukan tindak pidana “Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Berupa Kejahatan Terhadap Kemanusiaan” melanggar dakwaan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf a Pasal 37 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Pasal 42 ayat (1) huruf a dan huruf b Jis Pasal 7 huruf b, Pasal 9 huruf h, Pasal 40 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pengadilan Negeri Makassar bahwa terdakwa Mayor Inf (Purn) Isak Sattu tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana didakwakan dalam dakwaan, membebaskan terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan penuntut umum dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya.⁵⁸

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, arti dari pengadilan Hak Asasi Manusia ialah pengadilan khusus pada pelanggaran berat HAM yang termasuk pelanggaran Hak Asasi Manusia berat yakni kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada Undang-Undang Pengadilan Hak Asasi Manusia dirumuskan kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan tindakan yang dilaksanakan sebagai bagian dari serangan yang sistematis atau luas yang diketahui bahwa hal itu diperuntukkan dengan cara langsung pada penduduk sipil, pertanggungjawaban komando dapat diterapkan pada kasus-kasus pelanggaran HAM berat, kejahatan perang, dan genosida. Pertanggungjawaban komando dapat diterapkan pada komandan atau atasan yang gagal mencegah atau memberikan hukuman atas tindakan ilegal yang dilakukan oleh bawahannya.⁵⁹

Konsep pertanggungjawaban pidana komandan/atasan dalam hukum nasional diatur dalam pasal 42 Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Perbuatan komandan/atasan yang diatur dalam pasal tersebut adalah perbuatan yang bersifat “*by omission*” dimana komandan/atasan tersebut tidak langsung melakukan perbuatan itu, melainkan “tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan” untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM berat yang sedang atau baru saja dilakukan oleh pasukan atau bawahannya.⁶⁰

⁵⁸ Putusan Pengadilan Nomor 1/Pid.Sus-HAM/2022/PN Mks

⁵⁹ Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, *Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosida merupakan Tanggungjawab Semua Bangsa*, Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM, E-ISSN 26865661 Vol.1 No. 07-Feb 2020

⁶⁰ Tommy Sihotang, *Ketika Komandan Didakwa melanggar Hak Asasi Manusia*, (Jakarta, Perum Percetakan Negara RI: 2009), hal. 149

Hukum pidana militer mengacu pada aturan dan undang-undang. Hukum pidana militer pada umumnya memberikan hukuman bagi personil militer yang melakukan pelanggaran terhadap disiplin militer, kejahatan perang, kejahatan terhadap keamanan nasional, pelanggaran hak asasi manusia, dan pelanggaran terhadap kode etik militer. Peradilan militer dibuat terpisah dari peradilan umum karena masyarakat militer dianggap sebagai komunitas khusus dan selalu siap untuk dikerahkan dalam setiap penugasan.⁶¹ Komandan harus memiliki kontrol yang efektif atas bawahan mereka dan memastikan bahwa mereka beroperasi dalam kerangka hukum konflik bersenjata.⁶²

Sehubungan dengan itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara merupakan dasar hukum untuk pelaksanaan tugas TNI, sebagaimana dinyatakan didalam Pasal 10 ayat (3) yaitu mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa, melaksanakan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Kemudian juga didalam Pasal 3 ayat (1) undang-undang ini dinyatakan bahwa “Pertahanan negara disusun berdasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional, serta prinsip hidup berdampingan secara damai”.⁶³

Untuk memenuhi syarat hukum suatu perbuatan yang dikategorikan pertanggungjawaban pidana komandan/atasan, maka harus dibuktikan adalah :

1. Komandan itu adalah komandan militer atau seseorang secara efektif bertindak sebagai komandan militer. Hubungan efektif itu terjadi karena hubungan “komandan/atasan dan pasukan/bawahan” itu adalah hubungan langsung;
2. Pasukan/bawahan itu sedang atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat (*crimes against humanity*);
3. Pelanggaran HAM berat itu merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan/bawahan secara patut;
4. Komandan militer itu mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran HAM berat; dan

⁶¹ Tiarsen Buaton, *Peradilan Militer dalam Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada: 2021), hal. 1

⁶² Mettraux, Guénaél, *The Law of Command Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

⁶³ Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, *Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (1)*

5. Komandan/atasan itu tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruanglingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁶⁴

Pertanggungjawaban komandan atas tindakan bawahan mereka yang melanggar hukum, terutama dalam konteks kejahatan perang dan pelanggaran hak asasi manusia. Menekankan pentingnya perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks tanggungjawab komando. Prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam standar Madinah dapat menjadi pedoman bagi para komandan dalam menghormati hak asasi manusia di dalam pelaksanaan tugas militer.⁶⁵ Untuk itu ROE dibuat harus mudah dipahami agar memberikan kejelasan tindakan dan landasan hukum bagi setiap prajurit dalam setiap pelaksanaan tugas agar tindakan yang diambil tidak bertentangan dengan hukum nasional maupun hukum internasional.⁶⁶ ROE merupakan dokumen yang sangat penting untuk dipatuhi oleh setiap satuan tugas, agar didalam pelaksanaan tugasnya dapat berjalan dengan baik, profesional dan bertanggungjawab.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seorang komandan dapat terlepas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando jika komandan dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan segala upaya untuk mencegah atau menghentikan tindakan ilegal bawahannya dan jika tindakan ilegal bawahannya dilakukan tanpa sepengetahuan atau tanpa persetujuan dari komandan. Sebagaimana telah dituangkan dalam Pasal 87 Protokol I Tahun 1977 Konvensi Jenewa.

Konsep pertanggungjawaban pidana komandan/atasan yang dihubungkan dengan konsep pertanggungjawaban pidana secara konvensional dan dihubungkan pula dengan ketentuan mengenai pertanggungjawaban komandan/atasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan HAM serta beberapa ketentuan internasional bahkan putusan pengadilan internasional yang berhubungan dengan pertanggungjawaban komandan/atasan tersebut. Telah dipaparkan sebelumnya bahwa betapa ketatnya ketentuan-ketentuan pidana konvensional yang diterapkan untuk dapat menghukum seorang terdakwa di persidangan, dimana Terdakwa tersebut adalah “pelaku” yang “melakukan langsung” perbuatan yang didakwakan itu. Bahkan lebih banyak prinsip pidana yang lahir dari doktrin, putusan

⁶⁴ Tommy Sihotang, *Op.cit*, hal. 154

⁶⁵ Barry Mc Caffrey, *Op.cit*, hal 13

⁶⁶ Ann B. Ching, *Evolution of the Command Responsibility Doctrine in Light of the Celibici Decision of the International criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, North Carolina Jurnal of International Law and Commercial Regulation Vol. 25 No. 1. Article 4

pengadilan maupun peraturan perundang-undangan, yang sangat melindungi kepentingan hukum dari Terdakwa tersebut, seperti misalnya:

- a. *Geen straf zonder schuld*, dimana arti harfiahnya adalah “tiada pidana tanpa kesalahan”, dan dalam penerapannya mengharuskan Jaksa Penuntut Umum untuk dapat membuktikan bahwa kesalahan Terdakwa itu terbukti “secara sah dan meyakinkan” (*beyond reasonable doubts*). Dalam hal pembuktian unsur-unsur pidana yang didakwakan, maka satu saja dari unsur-unsur itu tidak terbukti mengakibatkan pasal yang didakwakan dinyatakan tidak terbukti.⁶⁷
- b. Penerapan ketentuan Pasal 44 dan 49 KUHP, dimana ketentuan ini merupakan alasan untuk menghapus pidana dalam hal Terdakwa melakukan perbuatan itu dalam situasi dan kondisi yang diatur dalam kedua pasal itu.⁶⁸
- c. *Afwezigheid Van Alle Schuld* (AVAS) atau “tanpa kesalahan sama sekali”. Prinsip ini lahir dari putusan-putusan pengadilan dalam arti bahwa terdakwa akan dilepaskan dari dakwaan jika pengadilan tidak dapat menemukan kesalahan terdakwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur di luar KUHP.
- d. Ketentuan mengenai “daluwarsa” (Pasal 78 KUHP), dimana Terdakwa sekalipun berdasarkan bukti permulaan yang cukup merupakan pelaku dari apa yang didakwakan itu, namun berdasarkan pasal-pasal “daluwarsa” dapat mengakibatkan hilangnya hak Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan tuntutan.⁶⁹
- e. *Unus testis nullus testis* (Pasal 183 dan Pasal 185 ayat 2 KUHP), yang artinya adalah “satu saksi bukanlah saksi”. Penerapannya dalam persidangan adalah, bahwa sekalipun berdasarkan bukti permulaan

⁶⁷ Istilah “secara sah dan meyakinkan” ini terdapat dalam Pasal 183 dan 193 KUHP, yang secara lengkap menyatakan: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang Terdakwa kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya” “Jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”.

⁶⁸ Bunyi lengkap Pasal 44 KUHP adalah : (1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana; (2) Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka Hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan; (3) Ketentuan dalam ayat (2) hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri. Bunyi Pasal 49 KUHP adalah: (1) Tidak dipidana, barangsiapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan, kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum; (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegugupan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

⁶⁹ Bunyi lengkap Pasal 78 KUHP ini adalah : (1) Kewenangan menuntut pidana hapus karena lewat waktu : 1. mengenai semua pelanggaran dan kejahatan yang dilakukan dengan percetakan sesudah satu tahun; 2. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana denda, pidana kurungan, atau pidana penjara paling lama tiga tahun, sesudah enam tahun; 3. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana penjara lebih dari tiga tahun, sesudah dua belas tahun; 4. mengenai kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, sesudah delapan belas tahun; (2) Bagi orang yang pada saat melakukan perbuatan umurnya belum delapan belas tahun, masing-masing tenggang lewat waktu di atas dikurangi menjadi sepertiga.

yang cukup Terdakwa adalah pelaku dari apa yang didakwakan itu, namun jika saksi atau alat bukti hanya satu saja, maka kesaksian itu tidak dapat diterima sebagai kesaksian, dan Terdakwa harus dilepaskan dari tuntutan hukum.⁷⁰

f. *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (Pasal 1 ayat 1 KUHP), dimana terdakwa sekalipun berdasarkan bukti permulaan yang cukup merupakan pelaku dari apa yang didakwakan itu, namun jika perbuatan itu dilakukan sebelum adanya ketentuan yang melarangnya, mengakibatkan Jaksa Penuntut Umum tidak mempunyai dasar hukum untuk melakukan tuntutan.⁷¹

g. *In dubio pro reo* (Pasal 1 ayat 2), dalam hal ini Terdakwa memperoleh manfaat hukum dalam hal terjadi perubahan peraturan perundang-undangan. Jika ketentuan yang baru itu mencantumkan ancaman hukuman yang lebih ringan daripada ketentuan yang lama maka ketentuan yang baru yang harus diterapkan, jika ketentuan yang baru itu tidak lagi menyatakan perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang melawan hukum maka terdakwa harus dibebaskan.⁷²

Sebagaimana diterangkan sebelumnya, Pasal 42 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mengatur mengenai komandan/atasan yang tidak melakukan langsung atau tidak memerintahkan dilakukannya perbuatan itu. Akan tetapi sering juga terjadi komandan/atasan memerintahkan langsung pelanggaran HAM dimaksud. Jika hal ini terjadi, maka pelanggaran HAM berat oleh komandan/atasan itu menjadi pelanggaran HAM berat “aktif”, dibanding dengan jika komandan/atasan itu tidak terlibat secara langsung dalam pelanggaran HAM berat (*crimes by omission*) maka yang terjadi adalah pelanggaran HAM berat “pasif”.⁷³

Berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asas Manusa bahwa “Komandan militer atau seseorang yang secara efektif bertindak sebagai komandan militer dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang berada di dalam yurisdiksi Pengadilan HAM, yang dilakukan oleh pasukan yang berada di bawah komando dan pengendaliannya yang efektif, atau di bawah kekuasaan dan pengendaliannya yang efektif dan tindak pidana tersebut merupakan akibat dari tidak dilakukan pengendalian pasukan secara patut, yaitu:

⁷⁰ Bunyi lengkap Pasal 185 Ayat (2) KUHP adalah: “Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

⁷¹ Bunyi lengkap Pasal 1 Ayat (1) KUHP ini adalah: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelumnya”.

⁷² Bunyi lengkap dari Pasal 1 Ayat (2) KUHP adalah: “Jika ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap Terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

⁷³ Tommy Sihotang, *Op.cit*, hal. 105

- a. Komandan militer atau seseorang tersebut mengetahui atau atas dasar keadaan saat itu seharusnya mengetahui bahwa pasukan tersebut sedang melakukan atau baru saja melakukan pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan
- b. Komandan militer atau seseorang tersebut tidak melakukan tindakan yang layak dan diperlukan dalam ruang lingkup kekuasaannya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan tersebut atau menyerahkan pelakunya kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan”.⁷⁴

Seorang Komandan dapat terlepas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando apabila telah melakukan segala upaya yaitu :

1. Komandan telah melakukan tindakan pengendalian secara efektif

Dalam melaksanakan tugasnya, komandan harus melakukan pengendalian efektif secara hierarki dalam rantai komando. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh bawahannya sesuai dengan aturan dan perintah yang telah ditetapkan oleh atasan yang lebih tinggi dalam rantai komando. Dengan demikian, pengendalian efektif secara hierarki dalam rantai komando merupakan elemen penting dalam menjaga kedisiplinan dan kepatuhan prajurit.

2. Komandan telah melakukan tindakan pencegahan

Sebelum prajurit melaksanakan tugas operasi, sebagai bagian dari tugas seorang komandan adalah memastikan bahwa prajuritnya siap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas operasi, memastikan prajurit telah memahami aturan dan perintah yang telah ditetapkan oleh atasan yang lebih tinggi dalam rantai komando, dan melakukan pelatihan dan pembinaan teknis untuk memastikan prajurit memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugas operasi. Dengan melakukan pencegahan sebelum prajurit melaksanakan tugas operasi, seorang komandan dapat meminimalkan risiko terhadap diri sendiri dan orang lain serta memastikan bahwa tugas operasi dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien.

Pencegahan yang dilakukan oleh komandan kepada prajurit pada saat melaksanakan tugas operasi mengacu pada upaya untuk menghindari terjadinya masalah atau kesalahan yang dapat membahayakan pelaksanaan tugas atau mengancam keselamatan personel yang terlibat. Komandan bertanggungjawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan guna meminimalkan risiko dan mengantisipasi potensi masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan tugas operasi. Pencegahan ini penting untuk meminimalkan

⁷⁴ Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, *Pasal 42 ayat (1)*

risiko, memastikan keberhasilan tugas, dan menjaga keselamatan serta kesejahteraan prajurit yang terlibat dalam operasi. Komandan memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua langkah pencegahan telah diambil dengan serius dan dilaksanakan secara efektif oleh seluruh prajurit.

3. Komandan telah melakukan tindakan penghukuman

Jika telah terjadi pelanggaran HAM berat, maka seorang komandan berkewajiban untuk menyerahkan pelaku pelanggaran HAM itu kepada pejabat yang berwenang untuk dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.

Sehubungan dengan hal tersebut maka seorang komandan dapat terbebas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando apabila telah melakukan segala upaya ataupun tindakan sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Oleh karena itu, penting bagi seorang komandan untuk melakukan tindakan pencegahan dan memastikan bahwa prajuritnya memahami dan mematuhi aturan dan perintah yang telah ditetapkan oleh atasan yang lebih tinggi dalam rantai komando.

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Pertanggungjawaban komando didefinisikan sebagai tanggungjawab komandan militer yang diatur dalam hukum perang yang dilakukan oleh prajurit bawahannya atau orang lain dibawah pengendaliannya. Tanggungjawab komando bukan tanggungjawab komandan terhadap kejahatan yang dilakukannya secara pribadi, tetapi merupakan tanggungjawab komandan terhadap kejahatan yang dilakukan bawahannya atau tanggungjawab atas keputusan yang diambil oleh komandan yang menimbulkan akibat terhadap orang lain. Dalam instrumen hukum internasional, pengaturan pertanggungjawaban komando dapat ditemukan dalam Pasal 86 Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1949 (1977), Pasal 6 dari *Draft Code of Crimes Against Peace and Security of Mankind* yang disusun oleh *International Law Commission*, Pasal 7 (3) Statuta ICTY, Pasal 6 (3) Statuta ICTR dan Pasal 28 (2) Statuta ICC. Adapun didalam hukum nasional pengaturan pertanggungjawaban komando dapat ditemukan pada Pasal 42 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
2. Pertanggungjawaban komando adalah doktrin yang berhubungan dengan pertanggungjawaban pidana atas kelalaian atau kegagalannya untuk melaksanakan pengendalian terhadap anak buahnya sehingga terjadi

kejahatan. *Failure to act* (kegagalan bertindak) diartikan sebagai tidak melakukan tindakan sama sekali atau tidak melakukan tindakan yang layak (*omission*) sehingga komandan harus bertanggungjawab. Sehubungan dengan hal tersebut maka seorang komandan dapat terlepas dari tuntutan pidana pertanggungjawaban komando jika komandan dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan upaya yaitu :

- a. Komandan telah melakukan tindakan pengendalian secara efektif;
- b. Komandan telah melakukan tindakan pencegahan; dan
- c. Komandan telah melakukan tindakan penghukuman.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

A. Masyhur Effendi dan Taufani S. Evandri. *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2014

Abdul Ghani A. Hamid Mahmud. *Perlindungan Korban Konflik Bersenjata dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Islam*. Jakarta: ICRC, 2008

Adnan Buyung Nasution dan A. Patra M. Zen. *Instrumen Internasional Pokok Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Kelompok Kerja Ake Arif, 2006

Anak Agung Banyu Perwita. *Mencari Format Komprehensif Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara*. Bandung: Propatria Institute, 2006

Andrey Sujatmiko. *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2016

Ambarwati, Denny Ramadhan dan Rina Rusman. *Hukum Humaniter Internasional dalam Studi Hubungan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010

Ameur Zemmali. *Islam dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Mizan Anggota IKAPI, 2012

Arief Widarto. *Aspek Hukum dalam Operasi Dukungan Perdamaian PBB*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2013

A.S.S. Tambunan. *Hukum Militer Indonesia suatu Pengantar*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2005

Boer Mauna. *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. Bandung: PT Alumni, 2015

Chairuman Harahap. *Merajut Kolektivitas Melalui Penegakan Supermasi Hukum*. Bandung: Citapustaka Media, 2003

Djashar Djamil dkk. *Operasi Penumpasan Gerakan Separatis di Papua 1965-1991*. Bandung: Dinas Sejarah Angkatan Darat, 2018

Etty R. Agoes. *Peran Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013

- Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila (Dasar Filosofis dan Ideologi Bangsa)*. Yogyakarta:Deepublish, 2016
- H. Muchsin. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Depok :STHI, 2006
- ICJR. *Kompilasi Instrumen Hak Asasi Manusia Bahan Rujukan -1 Pelatihan Hak Asasi Manusia Bagi Aparat Penegak Hukum Di Papua*. Makassar: ICJR, 2010.
- Ifdhal Kasim. *Hak Sipil dan Politik Esai-Esai Pilihan*. Jakarta: ELSAM, 2001
- Indriaswati Dyah Saptaningrum dkk. *Hak Asasi Manusia dala Pusaran Politik Transaksional Penilaian terhadap Kebijakan HAM dalam Produk Legislasi dan Pengawasan DPRD RI Periode 2004-2009*. Jakarta: Elsam, 2011.
- Irfan Abubakar dkk. *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture dan universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
- I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional*. Bandung: CV Yrama Widya, 2006
- J.E. Sahetapy dkk. *Kebijakan Keberpihakan Hukum Suatu Rekomendasi*. Jakarta: Komisi Hukum Nasional RI, 2012
- Jimly Asshiddiqie. *Hukum Tata Negara Darurat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008
- KGPH. Haryomataram. *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994
- KGPH. Haryomataram. *Pengantar Hukum Humaniter*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2005
- KGPH. Haryomataram. *Hukum Humaniter, HAM dan Hukum Pengungsian*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) FH Usakti, 2005
- KGPH. Haryomataram. *Refleksi dan Kompleksitas Hukum Humaniter*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter & HAM, FH Usakti, 2012
- Kiki Syahnakri. *Teropong Prajurit TNI*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, 2015
- LCDR Rahcel Mangas JAGS, USN and Maj Matthew Festa, USA, *Operational Law Hanbook*, (International Operational and law Departement The Judge Advocate General's Legal Center & School, U.S. Army Charlottesville, Virginia) 16 th Edition

- Mabes TNI. *Bujukin Operasi Militer untuk Perang dan Bujukin Operasi Militer selain Perang*. Jakarta: Babinkum TNI, 2011
- Mahkama Agung Republik Indonesia. *Pedoman Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat dan Pertanggungjawaban Komando*. Jakarta: MARI, 2006
- Marojahan JS Panjaitan. *Politik, Hak Asasi Manusia dan Demokrasi dalam Bingkai Negara Kesejahteraan dan Kebahagiaan Menurut UUD 1945*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2018
- Miriam Budiarto. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013
- Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: PT Alumni, 2018
- Mulyono. *Perlindungan Hukum Prajurit TNI Terhadap Putusan Pejabat Tata Usaha Militer*. Depok: Rajawali Pers, 2022
- Nils Marius Rekkedal dan Fadilah Agus. *Pemberontakan dan Kontra Insurgensi Beberapa Pemikiran*. Jakarta: FRR Law, 2006
- P.L.T. Sihombing. *Tanggung Jawab Komando (Command Responsibility)*. Jakarta: 2001
- Rudi M. Rizki. *Tanggung Jawab Korporasi Transnasional dalam Pelanggaran Berat HAM*. Bandung: PT Fikahati Aneska (Anggota IKAPI), 2012
- Satya Arinanto. *Hak Asasi Manusia dalam Transisi Politik di Indonesia*. Jakarta: Pusta Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005
- Sefriani. *Hukum Internasional Suatu Pengantar edisi kedua*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2017
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Suparman Marzuki. *Politik Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Erlangga, 2014
- Tommy Sihotang. *Ketika Komandan Didakwa Melanggar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2009
- Tiarsen Buaton. *Peradilan Militer Dalam Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia*. Depok: RajaGrafindo Persada, 2021

Wahyu Wibowo. *Pengantar Hukum Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PSHM STHM, 2014.

B. Peraturan dan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembar Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembar Negara No. 1660)

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 59 tahun 1958 tentang Pengesahan Konvensi-Kovenski Genewa.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23/Prp/1959 tentang Keadaan Bahaya.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembar Negara No. 3209)

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169).

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169)

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439).

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4925).

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 257, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5603).

_____. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit TNI (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5120)

_____. *Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/377/VI/2012 tanggal 12 Juni 2012 tentang Buku Petunjuk administrasi Tata Cara Pembuatan Aturan Pelibatan/Rules Of Angagement (ROE)*

C. Makalah/ Majalah/ Jurnal/ Buletin

Ann B. Ching, *Evolution of the Command Responsibility Doctrine in Light of the Celibici Decision of the International Criminal Tribunal for the Former Yugoslavia*, North Carolina Journal of International Law and Commercial Regulation Vol. 25 No. 1. Article 4

Aries Harianto, *The Accountability of Military Commander for the Forces Doing Gross Violations of Human Rights*, Journal of Law, Policy and Globalization, ISSN 2224-3240 (Paper) ISSN 2224-3259, Vol.85, 2019, hal. 116

Aviv Cohen, *Prosecuting Terrorists at the International Criminal Court: Reevaluating an Unused Legal Tool to Combat Terrorism*, Michigan State International Law Review, Vol 20, No. 2, 2013, hal. 220-260

Barry. Mc Caffrey, *Human Rights and the commander*, JFQ /Autumn 1995, hal. 12

Barry Mc Caffrey, *Role of The Armed Forces In The Protection And Promotion Of Human Rights*, The Conference was held in the Decker Auditorium, The Judge Advocate General's School, United States Army, Charlottesville, Virginia, November 17-18, 1995

Claude Pomerleau, *Reviewed Work: Atrocity, Punishment, And International Law by Mark A. Drumbl*, International Journal on World Peace Vol. 25, No. 2, June 2008, hal. 118-120.

Devian Abdulfatah Lamadju, *Penerapan Yurisdiksi Atas Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional*, Lex Administratum, Vol. VI/No. 4/Sept-Des/2018

Gheanina Prisilia Kaban, *Unsur-Unsur Tanggung Jawab Komando Di Dalam Hukum Pidana Internasional (Studi Putusan The Prosecutor V. Jean-Pierre Bemba Gombo/Icc-01/05-01/08)*, Jurnal Ilmu Hukum Alethea [Vol. 1, No. 2, 2018], Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, hal. 157

Irman Putra dan Arief Fahmi Lubis, *Tinjauan Hukum Dalam Penghentian Kejahatan Genosidamerupakan Tanggungjawab Semua Bangsa*, Intelektiva: Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora, Sekolah Tinggi Hukum Militer – PTHM/AHM, E-ISSN 26865661 Vol.1 No. 07-Feb 2020

IRRC, *“Reason to Know” in the International Law of Command Responsibility*, International Review of The Red Cross, NO. 919

Juwana, Hikmahanto (2021) *"Konsep Tanggung Jawab Pimpinan dalam Hukum Pidana Internasional: Kajian atas Penerapan di Indonesia," Indonesian Journal of International Law: Vol. 1 : No. 4 , Article 4.*

Jurnal Hukum Humaniter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Universitas Trisakti, 2005. Vol. 1 No. 1.

Jurnal Hukum Humaniter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Humaniter dan HAM (terAs) Fakultas Universitas Trisakti, 2006. Vol. 1 No. 2.

Jurnal Hukum MIliter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2011. Vol. 1, No. 3.

Jurnal Hukum MIliter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2012. Vol. 1, No. 4.

Jurnal Hukum MIliter. Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer Sekolah Tinggi Hukum Militer, 2018. Vol. 3, No. 1.

Linda Lidia Imon, *Prinsip Pertanggungjawaban Pidana Komandan Menurut Hukum Humaniter Internasional*, Universitas Pembangunan Indonesia, Scienta De lex, ISSN. 2337-7453

Mark A. Drumbl, *Atrocity, Punishment, and International Law, Chater 1: Extraordinary Crime and Ordinary Punishment: An Overview*, Cambridge University Press, 2017, hal. 4.

Mettraux, Guénaël, *The Law of Command Responsibility*. Oxford: Oxford University Press, 2009.

Ryan Fani, *Doktrin Pertanggungjawaban Komando Atas Kejahatan Berat HAM Menurut Hukum Pidana Internasional*, Wacana Pramarta: Jurnal Ilmu Hukum, ISSN-p 1412-4793, ISSN-e 2684-7434

Satrio Saptohadi, *Eksistensi Pengadilan Hak Asasi Manusia Dalam Penegakan Hukum di Timor Timur Pasca Jajak Pendapat*, Jurnal Dinamika Hukum Vol. 13 No. 2 Mei 2013, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto, hal. 347

Sefriani, *Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998*, Jurnal Hukum No. 2 Vol. 14 April 2007, hal. 319

Sunarto, *Kriminalisasi Dalam Tindak Pidana Terorisme*, Jurnal Equality, Vol. 12, No. 2 Agustus 2007, hal. 14

Stuart Ford, *Crimes Against Humanity at The Extraordinary Chambers In The Courts Of Cambodia: Is A Connection With Armed Conflict Required*, Pacific Basin Law Journal, Vol. 24, No. 2, January 2007, hal. 127-129.

Vidya Prahassacitta, *The Concept of Extraordinary Crime In Indonesia Legal System: Is The Concept An Effective Criminal Policy*, Jurnal Humaniora, Vol. 7 No. 4 October 2016, hal. 513-521.